

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 7 TAHUN 2014
TANGGAL 21 MEI 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA AMBON TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap tahun Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan mengacu pada RKPD Pemerintah Provinsi (untuk Kabupaten/ Kota) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di daerah, RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis daerah, prioritas-prioritas daerah serta kerangka ekonomi daerah.

Penjabaran RPJMD ke dalam dokumen RKPD dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Sedangkan RKPD Kota mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah upaya mewujudkan konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2014 ini melakukan penyusunan RKPD, yaitu RKPD Kota Ambon Tahun 2015, yang mengacu kepada RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013, serta mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Tahun 2015 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2015 telah dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan penyusunan rancangan akhir sebelum penetapan RKPD. Rancangan awal RKPD sebelum ditetapkan menjadi sebuah rancangan RKPD, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap integrasi program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya

dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Kota Ambon dalam rangka penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan baik terhadap prioritas dan sasaran pembangunan kota maupun terhadap usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. RKPD Kota Ambon Tahun 2015 ini, selanjutnya akan menjadi acuan bagi SKPD untuk merevisi Renja SKPD Tahun 2015, dan menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ambon Tahun 2015, serta sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2015.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2015 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun perencanaan pembangunan di daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahan-perubahannya);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon Tahun 2011-2016;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2015 adalah memberikan gambaran rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran, serta program dan kegiatan prioritas pembangunan kota Ambon tahun 2015. Selain itu penyusunan RKPD ini dilakukan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan sesuai RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2015, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2015, dan RKP 2015, serta RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2015 adalah:

- a. Memberikan acuan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Ambon, dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015.
- b. Mewujudkan visi dan Misi Kota Ambon sesuai RPJMD Kota Ambon 2011-2016 yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kota Ambon Tahun 2015 tetap menunjukkan keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD maupun Rencana Kerja SKPD, serta bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Ambon Tahun 2011-2031. Keterkaitan dan konsistensi dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program dan kegiatan yang saling selaras dan sinergis, untuk mewujudkan Kota Ambon yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari, dan Harmonis berbasis masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kota Ambon Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2015.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013, dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, serta Prioritas Pembangunan Kota Ambon Tahun 2015.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kota Ambon yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI Penutup